



PUTUSAN

Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Supadi bin Karsono, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0203/Pdt.G/2019/PA Adl. tanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 September 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Perkara No 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moramo sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/04/IX/2000 tertanggal 13 September 2000 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor 01/VI/2019, tertanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Moramo;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. ANAK I, umur 18 (delapan belas) tahun;
 2. ANAK II, umur 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa sejak bulan April 2002 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2018, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Perkara No 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Alamsyah, S.HI.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Agustus 2019, bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2019 dan 22 Agustus 2019, dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan menambahkan dalil gugatannya yaitu pada posita angka 4, penyebab pertengkaran dan perselishan karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan akan Penggugat dan Tergugat; selain itu Tergugat sering kali mengungkit dan berkata kepada Penggugat kalau Penggugat hanya menumpang di rumah Tergugat, rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah rumah Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, pada persidangan tanggal 22 Agustus 2019 Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil Penggugat posita nomor 1 (satu);
2. Bahwa benar dalil Penggugat posita nomor 2 (dua);

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Perkara No 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dalil Penggugat posita nomor 3 (tiga);
4. Bahwa benar sejak bulan April 2002 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada masalah, namun penyebabnya bukan karena nafkah/ Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, namun karena setiap ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu pulang ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018, namun penyebabnya bukan karena nafkah akan tetapi karena pada saat itu Tergugat mau memberi makan sapi (dedak) dan Penggugat menasihati jangan dikasih makan dulu, dan Tergugat mendengarkan nasihat Penggugat. ketika Tergugat mau memberi makan sapi ternyata dedaknya sudah berkurang dan Penggugat telah memberikan dedak kepada saudara Penggugat tanpa seizin Tergugat, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan dijemput saudaranya;
6. Bahwa Tergugat beberapa kali datang untuk menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi kembali tinggal bersama Tergugat;
7. Bahwa setelah pisah selama 3 (tiga) bulan Tergugat datang untuk menjemput Penggugat dan Penggugat memberi syarat agar Tergugat membuatkan Penggugat rumah di Moramo, karena Penggugat tidak mau lagi tinggal di XXXXXXXXX, pada saat itu Tergugat 3 (tiga) malam bermalam di rumah orang tua Penggugat. kemudian diadakan pertemuan keluarga, tokoh adat, Imam Desa, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya membaik namun semakin buruk karena keluarga Penggugat melarang Penggugat untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat;
8. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat karena alasan anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 12 Agustus 2019 Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Perkara No 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula, dan Penggugat menyatakan tidak mau lagi tinggal serumah dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. Alat Bukti Surat yaitu :

Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 01/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx (telah dinazegelen dan dilegalisir) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Alat Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I Penggugat:

SAKSI PENGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal Tergugat bernama TERGUGAT; kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Sulistiani, umur 18 (delapan belas) tahun dan Dewi Minawati, umur 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Perkara No 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, mulai sering bertengkar sejak tahun 2002, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, Penggugat kembali ke rumah saksi tanpa diantar Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa sejak Penggugat kembali ke rumah saksi, Tergugat 3 (tiga) kali datang ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi pada saat itu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan aparat pemerintah setempat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi II Penggugat:

SAKSI II PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Perkara No 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah dan tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan kepala Desa sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; selain itu saksi juga sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi :

SAKSI TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, kenal sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Perkara No 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu; dan Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat memanggil saksi untuk ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama dengan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil. Dan pernah satu kali diupayakan rukun di rumah Kepala Desa XXXXXXXXX, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa pada kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Perkara No 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat; oleh karena, Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXXXXX dan Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil jo. Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Alamsyah, S.HI.,M.H. tanggal 22 Agustus 2019 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan April 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengungkit kalau Penggugat menumpang di rumah Tergugat, sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2018 dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Perkara No 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus antara suami istri, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu, pemeriksaan dilanjutkan dengan mempertimbangkan asas mempersulit perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu persepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara, sehingga semua dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan tak terkecuali yang diakui (*vide* Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri. Oleh karena itu, baik secara formil dan materiil, bukti P tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik, dan karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan lawan, maka bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang dengannya Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah menikah pada hari Rabu, tanggal 13 September 2000; olehnya Penggugat berkualitas sebagai subyek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti saksi, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Perkara No 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, adalah ibu kandung Penggugat dan ayah kandung Penggugat. Dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang bernama SAKSI TERGUGAT adalah paman Tergugat. Saksi- saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, sehingga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg., Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg), keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan satu saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Perkara No 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg) dan saling bersesuaian dengan keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, dan kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti sejak berpisah tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat 3 (tiga) kali datang ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat. Pihak keluarga dan aparat pemerintah Desa setempat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi kedua Penggugat menerangkan pula bahwa pihak keluarga dan aparat pemerintah setempat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, selain itu saksi yang juga ayah kandung Penggugat selalu menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil; keterangan kedua saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Tergugat yang menerangkan bahwa saksi, pihak keluarga Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan aparat pemerintah Desa XXXXXXXXX juga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat; keterangan ketiga saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Perkara No 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penguat menerangkan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat 3 (tiga) kali datang menemui Penguat untuk menjemput Penguat, namun Penguat tidak mau ikut dengan Tergugat dan saksi melihat Penguat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi; keterangan satu saksi Penguat tersebut dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang membenarkan ada masalah antara Penguat dan Tergugat sehingga antara Penguat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 310 R.Bg) dikaitkan dengan keadaan yang terbukti di atas bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 dan sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi kembali rukun, pihak keluarga maupun aparat pemerintah Desa telah berupaya untuk merukunkan Penguat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, karena rumah tangga yang rukun tidak berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif lama (1 tahun) dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun kenyataannya tetap berpisah tempat tinggal, maka oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan Penguat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan satu orang saksi, namun saksi Tergugat tersebut tidak memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu Majelis hakim menilai dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penguat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penguat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 13 September 2000;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Perkara No 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga maupun aparat pemerintah Desa telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercipta suasana rukun dan damai yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya; dan keluarga maupun pihak aparat pemerintah Desa telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; sikap Penggugat tersebut telah memberikan pertanda bahwa Penggugat tidak mempunyai iktikad untuk memperbaiki rumah tangganya meskipun Tergugat telah berupaya untuk kembali rukun dengan Penggugat, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat semakin meruncing; dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal maka hak tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara keduanya telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa rasa saling sayang, hormat menghormati, harga menghargai adalah pondasi yang kuat dalam membangun mahligai rumah tangga, akan tetapi apabila ketiga hal tersebut tidak terdapat lagi dalam suatu rumah tangga seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana Penggugat yang enggan lagi untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat beberapa kali mengajak Penggugat untuk rukun, namun Penggugat tidak ingin lagi, sikap Penggugat tersebut menunjukkan rasa sayang antara Penggugat dan Tergugat sudah luntur, rasa

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Perkara No 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati, dan harga menghargai sudah tidak hadir lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; melihat dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hingga sekarang ini masih tetap berpisah tempat tinggal memberikan pertanda ikatan batin antara keduanya benar-benar telah terurai sehingga masalah yang dihadapi Penggugat dan Tergugat tidak menemukan solusi, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi, namun hasil mediasi tidak mencapai kesepakatan, selain itu di depan persidangan Penggugat telah menunjukkan tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi, karena tidak mungkin rumah tangga Penggugat dapat dipertahankan apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, apabila cinta bertepuk sebelah tangan maka rasa saling menyayangi, saling menghormati dan saling menghargai tidak ada lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; hal mana telah

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Perkara No 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana”.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

ذَرُّءِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Perkara No 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage) dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan, maka Majelis berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Perkara No 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Fahrudin, S.Ag.,M.H.. sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, S.H.,M.H dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kamariah Sunusi, SH.,MH

Fahrudin, S.Ag.,M.H.

Alamsyah, S.HI. M.H.

Panitera

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	485.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Perkara No 0203/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)